



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/2020/PN Dth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Gusti Buatan alias Cakra;
2. Tempat lahir : Waras-Waras;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 14 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuk Tolu  
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Gusti Buatan alias Cakra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Gusti Buatan alias Cakra berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna biru dongker .
  - 1 (satu) buah celana pendek merk RERIZZOL warna abu-abu.Dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 (satu) potong kayu dengan ukuran panjang 1 meter 23 cm serta tebal 1,6 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Gusti Buatan alias Cakra pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar pukul 01.15 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan pebruari tahun 2020, bertempat di Desa Waras-Waras Kec. Tutuk Tolu Kab. Seram Bagian Timur, tepatnya di depan rumah saudara Ramli Buatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Moh Djen Rumatumia alias Bilaun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wit saksi korban pergi ke acara pesta di Desa Waras-Waras, Kecamatan Tutuk Tolu , Kab. Seram Bagian Timur, setelah sampai di tempat pesta saksi korban duduk di samping tempat acara pesta tepatnya di depan kios, berselang beberapa waktu kemudian sekira pukul 01.00 wit tiba-tiba terjadi keributan dan aksi kejar-kejaran antara anak-anak pemuda Desa Kilbat dengan anak-anak pemuda Dusun Anglu, melihat hal demikian saksi korban Bersama saksi ILYAS RUMADAY langsung berjalan mengikuti mereka dan mengatakan "BERHENTI SUDAH, STOP KAMONG BAKU KEJAR BEGITU" kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri saksi korban "EH OM KAU DATANG KAPAN, KNAPA SENG DATANG DI RUMAH" mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban menjawab "BOH BETA DATANG DARI TADI NIH, BETA KIRA OSE ADA DI BULA" namun pada saat itu Terdakwa melihat pemuda Desa Kilbat dan Pemuda Dusun Anglu sedang melakukan kejar-kejaran dan hendak mengikuti mereka namun saksi korban melarangnya dengan mengatakan "MASUK KA RUMAH SUDAH JANG PUSING DENG ANA-ANA LAI" sambil saksi korban merangkul dan mengarahkan untuk masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba Terdakwa kembali keluar dari rumahnya sehingga saksi korban kembali melarangnya untuk kedua kalinya agar tidak usah ikut campur dengan kejadian tersebut dan menyuruh saksi korban kembali kerumah, tiba-tiba Terdakwa menarik/mencabut kayu yang berada di pagar rumahnya untuk memukul saksi korban dengan menganyunkan kayu tersebut ke arah wajah sehingga mengenai kepala tepatnya bagian dahi saksi korban sebelah kanan, dan setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung membuang kayu di halaman rumahnya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban masuk kedalam rumah dan Terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/067/RSUD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Maliando Harahap dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:  
Hasil Pemeriksaan :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Luka robek pada dahi bagian tengah menyilang panjang enam centimeter dan sudah dijahit, kelopak mata kanan atas bengkak dan agak membiru.

2. Leher, dada, punggung, perut, pinggang, alat gerak, alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan hasil pemeriksaan fisik sederhana, pasien masih dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 01.15 WIT bertempat di Jalan setapak Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuktolu Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di depan rumah saudara Ramly Buatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIT, saksi korban pergi ke acara pesta di Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur, lalu setelah sampai di tempat pesta saksi korban duduk di samping tempat acara pesta, tepatnya di depan kios, berselang beberapa waktu kemudian sekira pukul 01.00 WIT tiba-tiba terjadi keributan dan ada aksi kejar-kejaran antara anak-anak pemuda Desa Kilbat dengan anak-anak pemuda Dusun Anglu, melihat hal tersebut, saksi korban langsung berjalan mengikuti mereka dan mengatakan "*Berhenti sudah, stop kamong baku kejar begitu*", tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi korban sambil berkata "*Eh om kau datang kapan, knapa seng datang di rumah*", mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban menjawab "*Boh beta datang dari tadi nih, beta kira ose ada di Bula*";
- Bahwa Terdakwa melihat pemuda Desa Kilbat dan Pemuda Dusun Anglu sedang melakukan kejar-kejaran sehingga Terdakwa hendak mengikuti mereka, namun saksi korban melarangnya dengan mengatakan "*Masuk ka rumah sudah jang pusing deng ana-ana lai*" sambil saksi korban merangkul Terdakwa dan mengarahkan untuk masuk ke dalam rumahnya,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba Terdakwa kembali keluar dari rumahnya sehingga saksi korban kembali melarangnya untuk kedua kalinya agar tidak usah ikut campur dengan kejadian tersebut dan menyuruh Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa namun demikian tiba-tiba saja Terdakwa menarik/mencabut kayu yang berada di pagar rumahnya lalu mengayunkan kayu tersebut ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai kepala tepatnya bagian dahi saksi korban sebelah kanan;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa kemudian membuang kayu di halaman rumahnya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya;
- Bahwa pada saat itu di teras depan rumah Terdakwa ada orang tua Terdakwa yakni Bapak Terdakwa yang bernama Ramli Buatan yang sedang duduk, lalu saksi korban mengatakan "*Kau punya anak bisa pukul beta tuh*", namun perkataan saksi korban tidak ditanggapi oleh sdr. Ramli Buatan, sehingga saksi korban melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang kepada saksi korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan di rumah sakit dan uang itu diberikan oleh orang tua Terdakwa kepada saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Ilyas Rumaday dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah memukul saksi korban Moh. Djen Rumatumia dengan menggunakan kayu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 01.15 WIT bertempat di Jalan setapak Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuktolu Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di depan rumah saudara Ramly Buatan;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, saksi berada di tempat kejadian, namun saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan, baru setelah saksi korban berteriak "*Cakra pukul beta*" saksi baru tahu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi pergi ke acara pesta di Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, setelah sampai di tempat pesta saksi langsung duduk disamping acara tepatnya di depan kios, berselang beberapa waktu sekitar pukul 01.00 WIT terjadi keributan dan ada aksi kejar-kejaran antara anak-anak pemuda Desa Kilbat dan anak-anak pemuda Dusun Anglu, melihat hal tersebut kemudian saksi berjalan ke arah depan rumah saudara Ramli Buatan dan berteriak "*Pemuda Kilbat pulang sudah, dan anak-anak Pemuda Anglu pulang sudah karena pesta sudah tutup jangan ribut-ribut lagi*", kemudian tiba-tiba saksi mendengar saksi korban berteriak "*Cakra pukul beta*";
- Bahwa mendengar saksi korban berteriak, saksi langsung berbalik badan untuk melihat saksi korban, dimana saat itu Terdakwa sedang memegang kayu kemudian saksi menarik Terdakwa dan membawa masuk ke rumahnya sambil diikuti saksi korban dari belakang;
- Bahwa saksi korban memberitahukan kepada orang tua Terdakwa yaitu Ramly Buatan dan Maryam Buatan kalau Terdakwa memukul saksi korban dan setelah memberitahukan kejadian tersebut, saksi korban meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Maryam Buatan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah memukul saksi korban Moh. Djen Rumatumia dengan menggunakan kayu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 01.15 WIT bertempat di Jalan setapak Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuktolu Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di depan rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 01.18 WIT, saksi mendengar ada keributan di depan rumah saksi sehingga kemudian saksi keluar untuk mengecek kejadian tersebut, dan setelah membuka pintu rumah tiba-tiba saudara Ilyas Rumaday membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan diikuti oleh saksi korban masuk ke dalam pekarangan rumah dan saat itu saksi melihat saksi korban memegang kepalanya yang sudah bersimbah darah sambil mengatakan "*Cakra pukul beta*";

- Bahwa kemudian saksi langsung menarik Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menanyakan "*kenapa ose begitu bisa pukul bilaun*" dan dijawab oleh terdakwa "*Mama beta seng sangka bisa pukul kena om Bilaun, beta paling menyesal mama, mama tolong bilang dia dolo beta minta maaf*", selanjutnya saksi langsung keluar untuk menemui saksi korban akan tetapi saksi korban sudah pergi;
- Bahwa saksi membenarkan telah memberikan bantuan berupa uang kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi Arsad Rumadedey alias Arsad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah memukul saksi korban Moh. Djen Rumatumia dengan menggunakan kayu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 01.15 WIT bertempat di Jalan setapak Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuktolu Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di depan rumah Ramli Buatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 01.18 WIT, saksi sedang menonton acara joget di acara perkawinan dan melihat pemuda Anglu sedang berkumpul di samping tenda pesta, tidak lama kemudian saksi melihat ada keributan antara pemuda Desa Anglu dan pemuda Desa Kilbat, saat itu saksi mencoba meleraikan keributan akan tetapi keributan tersebut berjalan menuju ke arah rumah Raja Waras-Waras yaitu saudara Irfan Buatan, sehingga kemudian saksi mengikuti pemuda Anglu dan pemuda Kilbat dengan maksud untuk meleraikan dan mengarahkan mereka untuk kembali ke desanya, tidak lama kemudian saksi korban datang memegang pundak saksi dan berkata "*Cakra pukul beta*" sambil memegang dahinya yang berlumuran darah, lalu saksi mengantar saksi korban sampai di depan Masjid Waras-Waras lalu saudara Mochtar mengantar saksi korban ke rumah sakit, setelah itu saksi kembali ke rumah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Moh. Djen Rumatumia dengan menggunakan kayu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 01.15 WIT bertempat di Jalan setapak Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuktolu Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di depan rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa sedang menonton acara pesta joget di jalan setapak Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian Terdakwa melihat keributan dan perkelahian antara pemuda Desa Kilbat dengan pemuda Dusun Anglu, selanjutnya keributan tersebut berlanjut sampai di depan rumah Raja Waras-Waras yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha meleraikan perkelahian, ada pemuda dari Dusun Anglu yang mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu pagar dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa mengayunkan kayu pagar tersebut dan mengenai dahi saksi korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan saksi korban mengatakan "*Nak kamu pukul beta*", lalu Terdakwa berkata "*om beta minta maaf*" dan ibu Terdakwa langsung menarik Terdakwa ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa keluar di depan rumah dan berkata kepada saksi korban "*om beta minta maaf saya tidak sengaja*", akan tetapi saksi korban tidak menjawab dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana pendek merk RERIZOLL berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 1 (satu) meter dan 23 (dua puluh tiga) centimeter, lebar 7 (tujuh) centimeter, serta tebal 1,6 (satu koma enam) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, sedang ada acara joged pesta perkawinan di Desa Waras-Waras





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tutuktolu Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana di acara pesta tersebut ada Terdakwa, saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun, saksi Ilyas Rumaday dan saksi Arsad Rumadedey alias Arsad;

- Bahwa di tengah acara pesta, terjadi keributan antara pemuda Desa Kilbat dengan pemuda Dusun Anglu, selanjutnya keributan tersebut berlanjut sampai di depan rumah Raja Waras-Waras yang berhadapan dengan rumah Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa berusaha meleraikan keributan tersebut, namun ada pemuda dari Dusun Anglu yang mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang, selanjutnya saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dengan cara merangkul Terdakwa dan mengarahkan untuk masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba Terdakwa kembali keluar dari rumahnya sehingga saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun kembali melarangnya untuk kedua kalinya agar tidak usah ikut campur dengan kejadian tersebut dan menyuruh Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) buah kayu pagar rumah Terdakwa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa mengayunkan kayu pagar tersebut dan mengenai dahi sebelah kanan saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun sampai berdarah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun menderita luka sebagaimana termuat di dalam Visum Et Repertum Nomor 445/VER/067/RSUD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Maliando Harahap dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Kepala : Luka robek pada dahi bagian tengah menyilang panjang enam centimeter dan sudah dijahit, kelopak mata kanan atas bengkak dan agak membiru.
  - Leher, dada, punggung, perut, pinggang, alat gerak, alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan hasil pemeriksaan fisik sederhana, pasien masih dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Muh. Gusti Buatan alias Cakra dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak enak atau dapat mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan. Bahwa dijelaskan lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, antara lain:

1. Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dan sebagainya;
2. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak, memukul, menampar dan sebagainya;
3. Perbuatan yang mengakibatkan luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan menggunakan benda tajam dan sebagainya;
4. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan, misalnya menyiram dengan air aki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, sedang ada acara joged pesta



perkawinan di Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuktolu Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana di acara pesta tersebut ada Terdakwa, saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun, saksi Ilyas Rumaday dan saksi Arsad Rumadedey alias Arsad;

Menimbang, bahwa di tengah acara pesta, terjadi keributan antara pemuda Desa Kilbat dengan pemuda Dusun Anglu, selanjutnya keributan tersebut berlanjut sampai di depan rumah Raja Waras-Waras yang berhadapan dengan rumah Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa berusaha meleraikan keributan tersebut, namun ada pemuda dari Dusun Anglu yang mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang, selanjutnya saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dengan cara merangkul Terdakwa dan mengarahkan untuk masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba Terdakwa kembali keluar dari rumahnya sehingga saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun kembali melarangnya untuk kedua kalinya agar tidak usah ikut campur dengan kejadian tersebut dan menyuruh Terdakwa kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) buah kayu pagar rumah Terdakwa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa mengayunkan kayu pagar tersebut dan mengenai dahi sebelah kanan saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun sampai berdarah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun menderita luka sebagaimana termuat di dalam Visum Et Repertum Nomor 445/VER/067/RSUD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Maliando Harahap dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Luka robek pada dahi bagian tengah menyilang panjang enam centimeter dan sudah dijahit, kelopak mata kanan atas bengkak dan agak membiru.
- Leher, dada, punggung, perut, pinggang, alat gerak, alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan hasil pemeriksaan fisik sederhana, pasien masih dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa



melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu terhadap saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun yang mengakibatkan luka sebagaimana tercantum di dalam *visum et repertum* di atas adalah masuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna biru dongker;
  - 1 (satu) buah celana pendek merk RERIZOLL berwarna abu-abu;
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun;
- 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 1 (satu) meter dan 23 (dua puluh tiga) centimeter, lebar 7 (tujuh) centimeter, serta tebal 1,6 (satu koma enam) centimeter;

oleh karena alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun sudah saling memaafkan sebagaimana tertuang di dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 16 Februari 2020;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang biaya pengobatan kepada saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Gusti Buatan alias Cakra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna biru dongker;
    - 1 (satu) buah celana pendek merk RERIZOLL berwarna abu-abu;dikembalikan kepada saksi Moh. Djen Rumatumia alias Bilaun;
  - 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 1 (satu) meter dan 23 (dua puluh tiga) centimeter, lebar 7 (tujuh) centimeter, serta tebal 1,6 (satu koma enam) centimeter;
- dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14